



PERATURAN DAERAH SUMBA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

WAIBAKUL 2023





BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
dan
BUPATI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. w

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.641.424.178.590 bertambah sebesar Rp.24.778.533.283 sehingga menjadi Rp.666.202.711.873 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp641.424.178.590
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 24.778.533.283</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp666.202.711.873
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp650.924.178.590
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 28.086.223.396</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp679.010.401.986
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 9.500.000.000
2) Bertambah	<u>Rp 6.557.690.113</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp16.057.690.113
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.250.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp3.250.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp12.807.690.113
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0,-

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah
Pasal 3

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp.26.760.178.650
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.521.337.881</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.29.281.516.531
b. Pendapatan transfer <i>w</i>	

1) Semula	Rp609.338.290.632
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 22.257.195.402</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp631.595.486.034
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp.5.325.709.308
2) Bertambah	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.5.325.709.308

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp6.531.112.750
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp6.531.112.750
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp.4.214.422.000
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 100.000.000)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.4.114.422.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp3.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.976.891.405</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp5.476.891.405
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp12.514.643.900
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 644.446.496</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp13.159.090.376
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp591.472.007.420
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 19.596.793.355</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp611.068.800.775
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp.17.866.283.212
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.660.402.047</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan w	Rp.20.526.685.259

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp.0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.0,-
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp.0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.0,-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp.5.325.709.308
2) Bertambah	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.5.325.709.308

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp411.786.317.370
2) Berkurang	<u>Rp 5.730.338.839</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp417.516.656.209
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp.136.362.277.220
b. (berkurang)	<u>Rp. 23.355.884.557</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.159.718.161.777
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp1.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.000.000.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 500.000.000
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp.101.275.584.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,-</u> W

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp.101.275.584.000

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp218.325.312.761

2) Berkurang (Rp 2.149.695.477)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp216.175.617.284

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp.157.877.671.534

2) Bertambah Rp 9.850.724.316

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.167.728.395.850

c. Belanja bunga

1) Semula Rp.0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.0,-

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp.0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.0,-

e. Belanja hibah

1) Semula Rp8.475.333.075

2) Bertambah Rp1.267.310.000

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp9.742.643.075

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp27.108.000.000

2) Bertambah (Rp3.238.000.000)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp23.870.000.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp.400.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp.100.000.000

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp.500.000.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp13.776.989.920

2) Bertambah Rp 58.061.727 w

	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp13.835.051.647
c.	Belanja modal gedung dan bangunan	
	1) Semula	Rp.30.516.428.000
	2) Bertambah	<u>Rp. 646.436.827</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.31.162.864.827
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1) Semula	Rp. 91.645.035.800
	2) (berkurang)	<u>Rp. 22.513.238.903</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp114.158.274.703
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp23.823.500
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp38.147.100</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp61.970.600
f.	Belanja modal aset tidak berwujud	
	1) Semula	Rp.0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,-</u>
	Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.0,-
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
	a. Semula	Rp1.500.000.000
	b. Bertambah	<u>(Rp1.000.000.000)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 500.000.000
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
	a. Belanja bagi hasil	
	1) Semula	Rp.1.056.295.000
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,-</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.1.056.295.000
	b. Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp.100.219.289.000
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,-</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.100.219.289.000

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 9.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.557.690.113</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp16.057.690.113
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp.0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.3.250.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.3.250.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp. 9.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.307.690.113</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.15.807.690.113
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp.0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.250.000.000</u> w

	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.250.000.000
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1) Semula	Rp.0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,-</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,-
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a.	Pembentukan dana cadangan	
	1) Semula	Rp.0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,-</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,-
b.	Penyertaan modal daerah	
	1) Semula	Rp0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.000.000.000</u>
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp3.000.000.000
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	1) Semula	Rp.0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,-
d.	Pemberian pinjaman daerah	
	1) Semula	Rp0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp250.000.000</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp250.000.000
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1) Semula	Rp0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,-

Bagian Kelima
Lain-lain

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; w

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati Sumba Tengah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. ۷

Pasal 12

Bupati Sumba Tengah menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 29 September 2023

a
BUPATI SUMBA TENGAH,

PAULUS S. K. LIMU


Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERNARDUS B. GELA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02